



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor 7 Tahun 2008

T E N T A N G

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon kepada DPRD dihadapan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon pada tanggal 8 Mei 2008 merupakan kewajiban Bupati;
- b. bahwa materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon sebagaimana termaksud pada butir a, telah dibahas, diteliti dan dikaji oleh Panitia Khusus dan telah disepakati untuk direkomendasikan kepada Bupati yang penetapannya dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Diundangkan dalam Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310).

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493).
4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693).
6. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2005 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2006.

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tanggal 9 Juni 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN 2007.

PERTAMA : Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon Tahun 2007 sebagaimana yang disampaikan oleh Panitia Khusus dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cirebon yang materinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Cirebon sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA untuk ditindaklanjuti dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun berikutnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Juni 2007

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
WAKIL KETUA,



NURUDIN SIRAJ

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon

Nomor : 7 Tahun 2008

Tanggal : 9 Juni 2008

R E K O M E N D A S I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI CIREBON AKHIR TAHUN ANGGARAN 2007

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah antara lain disebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Sesuai Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, disebutkan bahwa LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah dalam rapat Paripurna DPRD dan dalam Ayat (2) disebutkan bahwa LKPJ yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah dimaksud dibahas oleh DPRD secara internal sesuai tata tertib DPRD. Selanjutnya berdasarkan Pasal 23 Ayat (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tersebut disebutkan tahapan-tahapan lebih lanjut tentang pembahasan LKPJ, yaitu: berdasarkan hasil pembahasan oleh DPRD ditetapkan Keputusan DPRD yang berisikan Rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan. Keputusan DPRD dimaksud disampaikan kepada Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna Istimewa.

Mendasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut, maka pada hari Kamis Tanggal 8 Mei 2008 Bupati Cirebon telah menyampaikan LKPJ Bupati Cirebon Akhir Tahun Anggaran 2007 dan untuk melakukan pembahasan terhadap LKPJ dimaksud, berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Penelaahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon Akhir Tahun Anggaran 2007.

Selanjutnya mengacu pada Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Cirebon Bulan Mei dan Juni 2008, Panitia Khusus telah melaksanakan pembahasan LKPJ Bupati Cirebon Akhir Tahun Anggaran 2007 dari Tanggal 22 Mei sampai dengan 5 Juni 2008.

Dalam melaksanakan pembahasan LKPJ dimaksud telah dihasilkan rekomendasi kepada Bupati Cirebon untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan yang berupa catatan-catatan, saran dan usul sebagai berikut:

B. SARAN

1. Diharapkan Pemerintah Daerah melalui Dinas/Instansi/SKPD terkait dapat menindaklanjuti saran, masukan dan usul dari Panitia Khusus DPRD Kabupaten Cirebon sebagai hasil dari Pembahasan LKPJ Bupati Cirebon Akhir Tahun Anggaran 2007.
2. Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan Kinerjanya di tahun-tahun yang akan datang.
3. Kesalahan ketik angka maupun data dalam buku penjabaran, tabel dan lampiran agar dilakukan secara sinkron dengan Dinas/Instansi/SKPD terkait.

C. REKOMENDASI

1. Agar melakukan inventarisir sumber-sumber pendapatan
2. Melakukan akumulasi hasil pendapatan, sehingga dapat diketahui pos pendapatan yang berpotensi
3. Mereformasi cara penagihan Pajak/Retribusi dan pemberian *Reward* bagi petugas
4. Merintis sistem pembayaran Pajak secara *On Line*
5. Penyempurnaan Peraturan dan penegakan Peraturan
6. Peningkatan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait
7. Menekan angka kebocoran Pajak/Retribusi sampai ketingkat petugas lapangan
8. Sistem pendataan agar dilakukan dengan standarisasi yang sama untuk menghindari perbedaan penafsiran yang akan berpengaruh pada hasil pendataan
9. Akurasi data sebagai landasan untuk penentuan program
10. Peningkatan program-program pendidikan yang berbasis masyarakat
11. Peningkatan Sumberdaya Manusia Pendidik, sarana dan prasarana utamanya di daerah-daerah terpencil
12. Peningkatan kerjasama dengan Dinas/Instansi, masyarakat, LSM dan Kelompok-kelompok Kerja untuk pencegahan kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan

13. Pemetaan Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk mengetahui penyebab pencemaran dan melakukan perbaikannya
14. Peningkatan program-program yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat peduli lingkungan
15. Membuat terobosan dalam menangani masalah persampahan
16. Melakukan peninjauan PERDA Tentang RTRW.
17. Program SIAK On Line agar segera dilakukan untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan masyarakat dan data base kependudukan
18. Meningkatkan sosialisasi untuk mengurangi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat dokumen kependudukan dan peningkatan pelayanannya
19. Peningkatan Program Keluarga Berencana terutama bagi masyarakat miskin
20. Peningkatan program untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak pada proses persalinan
21. Peningkatan program untuk menurunkan penyakit-penyakit yang banyak terjadi di Kabupaten Cirebon (ISPA, DBD, TBC)
22. Peningkatan kerjasama dan partisipasi masyarakat, kelompok, ormas dalam bidang kesehatan
23. Penggunaan kendaraan dinas sesuai dengan peruntukannya.
24. Memfungsikan kembali Puskesmas Pembantu secara maksimal

D. PENUTUP

Demikian Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon Akhir Tahun Anggaran 2007 dengan harapan untuk ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan penyekenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
WAKIL KETUA,

NURUDIN SIRAJ

